



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

FENTY FITRIANTY binti AUS DARUSNO, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Homestay), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki :
Torsten Konik bin Armin Paul Konik, NIK. -, No.Hp -, lahir di Erfurt, 27 Agustus 1967, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan-, tempat tinggal di Dusun Lojajar RT. 003 RW. 022, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Lojajar RT. 003 RW. 022, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aiden Alexander Konik**, laki-laki, lahir di Sleman, 15 Agustus 2014/usia 9 tahun 6 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Pemohon telah bercerai dengan **Torsten Konik bin Armin Paul Konik** sesuai Akta Cerai nomor 0352/AC/2022/PA.Smn tertanggal 24 Maret 2022

3. Bahwa pada tanggal 19 November 2023, mantan suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Sijil Kematian Malaysia Barat Nomor : J 976276 tertanggal 20 November 2023. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.

4. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu **Aiden Alexander Konik**, laki-laki, lahir di Sleman, 15 Agustus 2014/usia 9 tahun 6 bulan;

5. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan mantan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus penetapan ahli waris yang mustahak dari almarhum (**Torsten Konik bin Armin Paul Konik**) berupa Tabungan di Bank BCA, MY BANK, DANAMON, .COMDIRECT, NORISBANK, SAMBA BANK, TAWUNIYA INSURANCE COMPANY, BIGPAY

serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aiden Alexander Konik**, laki-laki, lahir di Sleman, 15 Agustus 2014/usia 9 tahun 6 bulan, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
8. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus penetapan ahli waris yang mustahak dari almarhum (**Torsten Konik bin Armin Paul Konik**) berupa Tabungan di Bank BCA, MY BANK, DANAMON, .COMDIRECT, NORISBANK, SAMBA BANK, TAWUNIYA INSURANCE COMPANY, BIGPAY serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon Nomor 3404136806740004 tanggal 09-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 0352/AC/2022/PA.Smn tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3404123009140009 tanggal 10-05-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama *Aiden Alexander Konik* Nomor 3404-LU-08102014-0102 tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama *Torsten Konik* Nomor Register J 976276 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



1.-----

Kustini binti Sukti umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jombor Lor RT 01 RW 18 Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Aiden Alexander Konik bin Torsten Konik, umur kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Torsten Konik bin Armin Paul Konik dengan Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut yaitu Torsten Konik bin Armin Paul Konik telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023, karena sakit;
- Bahwa sejak ayahnya meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus turun waris berupa Tabungan di Bank BCA, MAY BANK, DANAMON, .COMDIRECT, NORISBANK, SAMBA BANK, TAWUNIYA INSURANCE COMPANY, BIGPAY;

2.-----

Sri Lestari Widiastuti binti Suratman , umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Lempong Asri Estate No.A2 RT 08 RW 35 Kalurahan Lempong Sariharjo Kecamatan Ngaklik Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Aiden Alexander Konik bin Torsten Konik, umur kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Torsten Konik bin Armin Paul Konik dengan Pemohon;
- Bahwa ayah anak tersebut yaitu Torsten Konik bin Armin Paul Konik telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023, karena sakit;
- Bahwa sejak ayahnya meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, dan Pemohon sangat amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus turun waris berupa Tabungan di Bank BCA, MAY BANK, DANAMON, .COMDIRECT, NORISBANK, SAMBA BANK, TAWUNIYA INSURANCE COMPANY, BIGPAY serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk keperluan mengurus turun waris berupa Tabungan di Bank BCA, MAY BANK, DANAMON, .COMDIRECT, NORISBANK, SAMBA BANK, TAWUNIYA INSURANCE COMPANY, BIGPAY serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak Pemohon yang bernama Aiden Alexander Konik bin Torsten Konik adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Torsten Konik, maka harus dinyatakan bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Mantan suami Pemohon bernama Torsten Konik bin Armin Paul Konik sudah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur bernama Aiden Alexander Konik bin Torsten Konik, laki-laki, tanggal lahir 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai Ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aiden Alexander Konik bin Torsten Konik**, laki-laki, tanggal lahir 15 Agustus 2014 berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon (**Fenty Fitrianty binti Aus Darusno**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 73/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)